

BAB II

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

2.1 Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yang berada di bagian utara Provinsi Jawa Tengah. Adapun batas wilayah yang dimiliki Kota Semarang sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Kendal
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Demak

Secara geografis, letak Kota Semarang antara 6° 50" - 7° 10" Lintang Selatan dan 109° 50" - 110° 35" Bujur Timur. Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,7 Km². Kota Semarang terletak di garis pantai utara Pulau Jawa dengan ketinggian antara 0,75 meter sampai dengan 348,00 meter di atas permukaan laut (mdpl). Ketinggian yang dimiliki daerah perbukitan mencapai 90,56 – 348 mdpl sedangkan ketinggian pada dataran rendah mencapai 0,75 mdpl. Secara topografis, Kota Semarang terdiri dari daerah pantai 65,22% wilayahnya merupakan dataran dengan kemiringan 25% dan 37,78% adalah daerah perbukitan dengan kemiringan 15%- 40%.

2.2 Jumlah Pertumbuhan Penduduk

Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan dengan jumlah penduduk 1.687.222 jiwa, terdiri dari 835.404 laki-laki dan 851.818 perempuan. Adapun data jumlah penduduk Kota Semarang tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2021

Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Semarang Tengah	28,201	30,596	58,797
Semarang Barat	76,870	79,382	156,252
Semarang Utara	60,744	62,285	123,029
Semarang Timur	34,546	36,426	70,972
Gayamsari	36,188	36,784	72,972
Gajah Mungkur	29,252	30,046	59,298
Genuk	61,055	60,536	121,591
Pedurungan	97,802	99,257	197,059
Candisari	38,793	39,892	78,685
Banyumanik	70,602	72,283	142,885
Gunungpati	48,718	48,973	97,691
Tembalang	93,041	93,649	186,690
Tugu	17,070	16,942	34,012
Ngaliyan	70,257	70,943	141,200
Mijen	39,179	39,289	78,468
Semarang Selatan	33,086	34,535	67,621
Total	835,404	851,818	1,687,222

(Sumber: <http://dispendukcapil.semarangkota.go.id>. Diakses pada tanggal 03 Januari 2022)

2.3 Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, terkait kondisi perekonomian Kota Semarang, didapatkan Informasi bahwa Ekonomi Kabupaten Semarang Tahun 2021 tumbuh 3,63 Persen. Perekonomian Kabupaten Semarang pada tahun 2021 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp51.805,06 miliar dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp35.946,10 miliar. Selain itu, Perekonomian Kabupaten Semarang tahun 2021 tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 3,63 persen dibandingkan pencapaian pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -2,67 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan

tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 7,19 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Net Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Net Ekspor Antar Daerah) yaitu sebesar 15,20 persen. Lapangan Usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Semarang pada Tahun 2021 dengan kontribusi sebesar 39,22 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 57,79 persen.

Besarnya laju perekonomian di Kota Semarang disebabkan salah satunya adalah investasi yang masuk kedalam Kota Semarang yang meningkat cukup tajam. Untuk mendukung peningkatan investasi di Kota Semarang membutuhkan empat hal yaitu kondusifitas wilayah, potensi ekonomi di suatu daerah dan akses yang mudah dijangkau serta adanya jaminan administrasi.

2.4 Data Pekerja Informal di Kota Semarang

Pembangunan pada suatu wilayah tidak dapat terlepas dari masalah ketenagakerjaan, kualitas tenaga kerja yang dimiliki pada suatu wilayah tersebut sangat mempengaruhi cepat atau lambatnya suatu proses pembangunan. Tenaga kerja yang berkualitas membuat suatu negara mampu bersaing dengan negara yang lebih maju dan semakin majunya suatu pembangunan dalam suatu negara akan menciptakan lapangan-lapangan kerja baru sehingga pengangguran dapat dikurangi.

Badan Pusat Statistik menerapkan konsep dan definisi ketenagakerjaan The Labour Force Concept yang disarankan International Labour Organization (ILO), yang membagi penduduk menjadi ke dalam dua kelompok, yakni penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Jadi, dalam hal ini tenaga kerja adalah definisi umum yang mencakup penduduk yang punya kemampuan untuk bekerja atau berusia 15 tahun ke atas. Pada tahun 2022, penduduk usia kerja di Kota Semarang mencapai 1.516.391 jiwa yang terdiri dari 736.806 jiwa atau 48,60 persen laki-laki dan 779.391 jiwa atau 51,40 persen perempuan.

Gambar 2.1
Persentase Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022



(Sumber : Sakernas Agustus, 2022)

Struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada tahun 2022 masih didominasi oleh sektor jasa yaitu mencapai 70,27 persen dan disusul oleh saektor manufaktur sebesar 28,27 persen. Sedangkan sektor pertanian hanya ada sekitar 1,46 persen. tidak ada perbedaan pola antara pekerja laki-laki dan perempuan.

Tabel 2.2
Persentase Pekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Semarang Tahun 2022

Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki laki	Perempuan	Laki laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	2,21	0,50	1,46
Manufaktur	33,13	22,06	28,27
Jasa	64,66	77,44	70,27
Total	100,00	100,00	100,00

(Sumber : Sakernas Agustus, 2022)

Tabel 2.3
Persentase Pekerja Menurut Status dalam Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Semarang 2022

Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki laki	Perempuan	Laki laki+perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	18,74	22,02	20,18
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	4,65	6,13	5,30
Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar	3,43	1,21	2,45
Buruh/karyawan/pegawai	63,64	59,37	61,77
Pekerja bebas	6,88	2,87	5,12
Pekerja keluarga/tidak dibayar	2,67	8,40	5,18
Total	100,00	100,00	100,00

(Sumber : Sakernas Agustus, 2022)

Dari seluruh penduduk bekerja di Kota Semarang tahun 2022, status pekerjaan utama yang terbanyak adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai (61,77 persen), diikuti status berusaha sendiri (20,18 persen), berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar (5,30 persen) dan

pekerja keluarga/tidak dibayar (5,18 persen). Sementara penduduk yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar memiliki persentase yang paling kecil yaitu sebesar 2,45 persen.

Status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian dan pekerja keluarga digunakan sebagai perhitungan pekerja sektor informal. Sedangkan pekerja sektor formal adalah mereka yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan.

Tenaga kerja formal biasanya merupakan tenaga terlatih dan memiliki perlindungan hukum yang kuat, kontrak kerja yang resmi dan berada dalam organisasi yang berbadan hukum. Sebaliknya tenaga kerja informal adalah pekerja yang bertanggungjawab atas perseorangan yang tidak berbadan hukum dan hanya berdasarkan atas kesepakatan. Karena tidak terorganisir dan tanpa perlindungan negara maka pekerja informal rawan penindasan dan pemerasan oleh pemberi kerja (majikan) karena biasanya mereka bekerja tanpa Perjanjian Kerja Sama (PKB), tanpa standar upah yang layak, dan tanpa perlindungan jaminan sosial.

Tahun 2022, Persentase pekerja sektor formal mencapai 64,22 persen sedangkan pekerja sektor informal sekitar 35,78 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase pekerja formal baik laki laki maupun perempuan lebih tinggi dibandingkan pekerja sektor informal.

Gambar 2.2
Bagan Pekerja Formal dan Informal di Kota Semarang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022



(Sumber: Sakernas Agustus, 2022)

Dari persentase data-data diatas jika kita lihat terdapat 1.516.391 angkatan kerja yang ada, 35,78 persennya merupakan pekerja informal dari persentase tersebut berarti terdapat sekitar 542 ribu tenaga kerja informal di Kota Semarang.

Dari 542 ribu jumlah tenaga kerja informal yang ada di Kota Semarang, hanya 20.870 pekerja informal yang aktif mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan di cabang Semarang Majapahit, data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.4
Rekap TK Akuisisi dan TK Aktif BPU BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit Tahun 2022

NO	BULAN	AKUISISI SEMARANG		AKTIF SEMARANG	
		JKK JKM	JKK JKM JHT	JKK JKM	JKK JKM JHT
1	JANUARI	236	15	1.123	234
2	FEBRUARI	391	24	1.112	238
3	MARET	448	25	1.233	245
4	APRIL	318	24	1.339	250
5	MEI	444	18	1.499	226
6	JUNI	401	31	1.237	242
7	JULI	320	25	1.416	249
8	AGUSTUS	377	39	1.465	275
9	SEPTEMBER	408	114	1.539	375
10	OKTOBER	352	46	1.586	391
11	NOVEMBER	352	46	1.619	408
12	DESEMBER	888	119	2.078	491
TOTAL		4.935	526	17.246	3.624

(Sumber: Sakernas Agustus, 2022)

Jika dilihat dari tabel diatas bahwa jumlah tenaga kerja informal di Kota Semarang yang mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan di cabang BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit terdapat sekitar 20.870. Angka tersebut menunjukkan bahwa dari keseluruhan peserta pekerja informal pada BPJS Ketenagakerjaan cabang Semarang Majapahit lebih dari setengahnya berasal dari Kota Semarang. Jumlah keseluruhan dan target peserta pekerja informal pada BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.5
Target Capaian Peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Majapahit Tahun 2022

No	Nama	Jumlah	Jumlah
1	Jumlah PU Kota Semarang	1938	-
2	Jumlah BPU Kota Semarang	20.870 (Aktif)	-
3	Target	PU	BPU
	Akuisisi	1048	30832
	Aktif	4379	44116
4	Jumlah		
	Akuisisi	810	43509
	Aktif	3928	36542

(Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit, 2022)

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah peserta pekerja informal yang mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan cabang Semarang Majapahit belum dapat memenuhi target jumlah kepesertaan yang ditentukan.

2.5 Gambaran Umum Wilayah Penelitian

2.5.1 Sejarah BPJS Ketenagakerjaan

Penyelenggaraan sebuah program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara dalam memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Tetapi dengan tetap

melihat kondisi kemampuan keuangan Negara. Seperti halnya negara berkembang lainnya, Indonesia mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal, walaupun dengan seiring berjalannya waktu pekerja sektor formal juga sudah dapat merasakan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP

No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang

mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya UU No 24 Tahun 2011.

Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JK M, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.

Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya.

Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

2.5.2 Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan memiliki visi untuk Menjadi Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berkelas dunia, terpercaya,

bersahabat dan unggul dalam Operasional dan Pelayanan. Sedangkan misinya sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya bagi:

- a. Tenaga Kerja: Memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarga.
- b. Pengusaha: Menjadi mitra terpercaya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas.
- c. Negara: Berperan serta dalam pembangunan

2.5.3 Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan

Struktur Organisasi adalah serangkaian bagian dan tugas semua karyawan yang berada dalam suatu organisasi. Dalam organisasi tidak terlepas dari unsur manusia, walaupun peralatan yang digunakan serba modern, sebab dengan manusia peralatan tersebut baru dapat digunakan secara efektif dan efisien. Organisasi sebagai suatu sistem yang terdiri dari 3 unsur yaitu sekelompok orang, kerjasama dan tujuan tertentu.


Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang menitikberatkan pada proses mengkomponasikan berbagai macam pekerjaan yang harus mengerjakan suatu pekerjaan dengan fasilitas yang ada sehingga pekerjaan dapat dikerjakan dengan efisien, sistematis, terkoordinir dan terkendalikan. Dilihat dari tugas dan tanggung jawab dan hubungan kerja antara seksi-seksi kerja adalah

suatu organisasi instansi, maka keselarasan kerja antara unit kerja dengan unit kerja yang lain biasa terjalin dengan baik.

Dengan adanya bentuk organisasi maka dilihat sampai dimana batas wewenang dan tanggung jawab yang dipikul oleh masing-masing anggota dalam organisasi tersebut, dan bagaimana hubungan antara bawahan dengan atasan, atasan dengan bawahan sehingga tercapai tujuan yang sesuai dengan yang telah direncanakan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dikota Semarang dua kantor cabang. Dimana salah satu cabang memiliki susunan Organisasi BPJS Ketenagakerjaan seperti pada gambar berikut ini :

Gambar 2.3
Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit



(Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis)

2.5.4 Landasan Hukum

Dasar hukum untuk BPJS Ketenagakerjaan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional dan UU RI No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur tentang jaminan sosial tenaga kerja adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia.

2.5.5 Manfaat BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan memiliki sejumlah manfaat bagi pesertanya baik itu pekerja formal maupun pekerja informal. Pada program Jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, jenis kepesertaan dibagi menjadi 2 jenis yaitu, peserta kategori Penerima Upah (PU) dan peserta kategori Bukan Penerima Upah (BPU).

1. Penerima Upah (PU)

Peserta kategori Penerima Upah pada program Jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan merupakan peserta yang bekerja dengan menerima gaji, upah ataupun imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja. Contoh kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk Penerima Upah adalah penyelenggara negara atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan swasta ataupun BUMN.

2. Bukan Penerima Upah (BPU)

Pekerja bukan penerima upah (BPU) adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi: pemberi kerja, pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan pekerja yang tidak termasuk pekerja

diluar hubungan kerja yang bukan penerima upah. Contohnya, tukang ojek konvensional/online, supir angkot, pedagang keliling, dokter, pengacara/advokat, artis dan lain-lain.

2.5.6 Program BPJS Ketenagakerjaan

1. Program Jaminan Hari Tua

Program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan merupakan program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap ataupun meninggal dunia. Manfaat Jaminan Hari Tua berupa uang tunai yang besarnya adalah akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan ditambah dengan hasil pengembangannya.

2. Program Jaminan Kecelakaan Kerja

Program Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan merupakan program yang memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju ke tempat kerja atau sebaliknya, hingga perjalanan dinas. Jaminan kesehatan tersebut juga termasuk penyakit yang disebabkan oleh lingkungan tempat bekerja.

3. Program Jaminan Kematian

Program JKM dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015, “Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan

kerja. Naskah Akademis RUU SJSN tahun 2004 menerangkan lebih rinci Program JKM, yakni program yang membayarkan sejumlah uang tunai kepada ahli waris yang sah setelah peserta meninggal dunia secara alamiah atau kecelakaan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Manfaat jaminan kematian ini diharapkan dapat meringankan beban ahli waris peserta yang ditinggalkan yang dapat digunakan untuk membiayai penguburan atau keperluan lain yang terkait dengan kematian peserta.

4. Program Jaminan Pensiun

Iuran jaminan pensiun adalah sejumlah uang yang wajib dibayar secara teratur setiap bulan oleh peserta dan pemberi kerja. Besaran iuran JP adalah 3% dari upah bulanan pekerja. Nilai ini ditanggung bersama oleh pemberi kerja dengan pembagian 2% dari upah ditanggung oleh pemberi kerja sedangkan 1% dari upah ditanggung oleh pekerja yang merupakan peserta JP. Upah setiap bulan yang dijadikan dasar perhitungan iuran terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Pemberi kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembayaran iuran dikenakan denda sebesar 2% setiap bulan keterlambatan. Sementara itu, batas paling tinggi upah sebagai dasar perhitungan Iuran Jaminan Pensiun (JP) yang sebelumnya (2019) sebesar Rp8.512.400,- menjadi Rp8.939.700,- per bulan di 2020. Manfaat jaminan pensiun diberikan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.

2.5.7 Cara Mendaftar Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Terdapat beberapa cara yang dapat diambil untuk mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Gambar 2.4
Persyaratan mendaftar BPJS Ketenagakerjaan



(Sumber: <https://indonesiabaik.id/infografis/cuma-5-menit-yuk-daftar-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-via-online> diakses pada 4 Juli 2023)

Perlu kita ketahui bahwa saat ini mendaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah sangat mudah, calon peserta sudah tidak harus datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat lagi, para calon peserta bisa hanya mendaftar melalui sistem online yang mana memakan waktu lebih cepat. Bahkan dengan menggunakan fitur online, cara daftar BPJS Ketenagakerjaan cukup membutuhkan waktu sekitar lima menit saja. Berikut cara mendaftar BPJS Ketenagakerjaan melalui sistem online, yaitu

1. Kunjungi website BPJS Ketenagakerjaan di www.bpjsketenagakerjaan.go.id
2. Ada pojok kanan atas, pilih menu "Daftarkan Saya"
3. Akan ada tiga pilihan, pilih "Individu (Pekerja BPU)"
4. Setelah itu isi 4 langkah registrasi yakni
 - a. Informasi Pekerja
 - b. Profil Pekerja
 - c. Konfirmasi Pendaftaran
 - d. Pembayaran
5. Bila registrasi selesai, maka proses pendaftaran online pun selesai
6. Setelahnya, bawa dokumen yang diminta ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat

Jika kurang paham mendaftar melalui sistem online, calon peserta BPJS Ketenagakerjaan juga bisa datang langsung ke kantor untuk melakukan pendaftaran. Berikut alur pendaftaran jika calon peserta datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan, yaitu

1. Datang ke kantor cabang dan isi formulir dokumen pendaftaran kepesertaan dan bawa juga dokumen pendaftaran yang dibutuhkan;
 - a. Surat izin usaha dari kelurahan setempat
 - b. Salinan KTP masing-masing pekerja
 - c. Salinan Kartu Keluarga (KK) masing-masing pekerja
 - d. Pas foto warna masing-masing pekerja ukuran 2×3 sebanyak 1 lembar

2. Ambil nomor antrian untuk layanan pendaftaran dan tunggu hingga dipanggil;
3. Dapatkan jumlah iuran yang harus dibayarkan dan tanda terima dokumen pendaftaran;
4. Lakukan pembayaran iuran;
5. Pendaftar akan menerima sertifikat kepesertaan dan kartu peserta paling lama tujuh hari setelah pembayaran.

2.5.8 Cara Melakukan Klaim Manfaat BPJS Ketenagakerjaan

Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang perusahaan atau badan usaha bayarkan setiap bulan untuk karyawannya ataupun dibayarkan secara pribadi untuk kepentingan dirinya sendiri apabila orang tersebut peserta kategori BPU akan menjadi sebuah saldo yang akan terus tumbuh dengan bunga yang dikelola oleh pihak BPJS. Saldo BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan rutin setiap bulannya, dapat diklaim oleh peserta dengan beberapa cara, di antaranya melalui online dan melalui offline. Namun, ada beberapa syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan klaim saldo BPJS Ketenagakerjaan, seperti peserta telah memasuki usia 56 tahun atau terkena PHK untuk persyaratan klaim program Jaminan Hari Tua (JHT).

1. Cara Klaim BPJS Ketenagakerjaan Online

Dari empat program BPJS Ketenagakerjaan yang peserta ikuti, hanya satu program dengan saldo iuran yang dapat diklaim, yaitu Jaminan Hari Tua (JHT). Besaran saldo ini berasal dari akumulasi iuran yang perusahaan dan pekerja bayarkan setiap bulan (3,7% dari

perusahaan dan 2% potongan dari gaji peserta), ditambah dengan bunga deposito hasil pengembangan BPJS Ketenagakerjaan.

Selain dapat digunakan untuk cek saldo BPJS Ketenagakerjaan, aplikasi mobile BPJSTKU dan situs online resmi sso.bpjsketenagakerjaan.go.id juga memberikan akses pada peserta untuk mengajukan klaim saldo JHT secara online. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan.

- 1) Buka BPJSTKU atau dapat melalui situs *online* resmi yaitu sso.bpjsketenagakerjaan.go.id
- 2) Kemudian *login* ke akun BPJS Ketenagakerjaan, kemudian pilih menu 'Klaim Saldo JHT'.
- 3) Kemudian anda akan menemukan kolom informasi yang perlu anda isi. Pada kolom 'KPJ', isi dengan nomor kartu BPJS Ketenagakerjaan milik Anda. Kemudian pada kolom 'Keperluan', pilih 'Pengajuan Klaim'.
- 4) Kemudian akan muncul pilihan 'Jenis Klaim'. Pilih salah satu dari tiga pilihan tersebut yang sesuai kondisi kepegawaian Anda: Mencapai Usia Pensiun, Mengundurkan Diri, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- 5) Ketika sudah terisi lengkap, klik 'Kirim'.
- 6) Kemudian, akan muncul daftar dokumen-dokumen yang perlu anda siapkan untuk melengkapi persyaratan melakukan klaim saldo JHT.

- 7) Anda akan diinstruksikan untuk mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan secara *online*. Silakan *scan* dan unduh melalui aplikasi atau situs online BPJS Ketenagakerjaan. Setelah selesai *upload* semua dokumen tersebut, tunggu email konfirmasi dari BPJS Ketenagakerjaan.
- 8) Anda akan menerima *email* resmi dari BPJS Ketenagakerjaan yang menyatakan kalau pengajuan klaim secara *online* telah berhasil. Lalu dalam *email* yang sama, akan ada informasi tanggal dan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang harus Anda datangi untuk melanjutkan proses klaim saldo JHT.
- 9) Pastikan untuk datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan yang diarahkan oleh *email* tersebut, pada tanggal dan waktu sesuai dengan instruksi itu, dengan membawa seluruh dokumen yang dibutuhkan.
- 10) Saat dipanggil oleh petugas *customer service* (CS), Anda akan diminta untuk menyerahkan dokumen yang telah diminta sebelumnya. Petugas CS akan memeriksa seluruh berkas.
- 11) Jika semua sudah lengkap, CS akan menginformasikan waktu pencairan saldo JHT Anda.

2. Cara Klaim Secara Offline

Selain menggunakan kanal Online, Peserta BPJSTK pun dapat mengklaim saldo JHT dengan datang langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Namun sekarang cara manual ini tidak lagi disarankan oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan karena peserta dapat

mengantre dalam waktu yang cukup lama serta harus melakukan proses yang cukup panjang, tetapi jika Peserta dirasa lebih nyaman dengan cara lama ini, dengan mengklaim secara langsung di kantor cabang, berikut langkah-langkahnya:

- 1) Datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat
- 2) Membawa dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan klaim saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan
- 3) Mengisi formulir pengajuan klaim yang perlu diisi dengan lengkap
- 4) Setelah itu akan dipanggil oleh pihak *customer service* (CS), pihak CS akan mengecek isi formulir permohonan klaim peserta
- 5) Jika sudah sesuai dan tidak ada yang kurang, CS akan memberitahukan waktu pencairan saldo JHT peserta BPJS Ketenagakerjaan

2.5.9 Cara Mengambil Antrian Online BPJS Ketenagakerjaan

Mengingat sering dipadatnya kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan yang ingin melakukan klaim ataupun mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, saat ini peserta yang ingin mengajukan klaim saldo BPJS Ketenagakerjaan langsung ke kantornya, dapat mengambil nomor antrian secara *online* sehingga tidak perlu datang lebih pagi untuk mendapatkan nomor urut panggilan. Cukup akses melalui aplikasi BPJSTKU atau situs *online* resmi untuk mendapatkan nomor antrian *online* BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, dapat mempermudah peserta dalam memproses klaim saldo JHT BPJS miliknya.

2.5.10 Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan

Sebelum peserta BPJS Ketenagakerjaan mengajukan klaim, peserta dapat memeriksa saldo JHT yang peserta miliki terlebih dahulu. Terdapat tiga cara cek saldo BPJS Ketenagakerjaan, yaitu

1. Melalui aplikasi BPJSTKU
2. Melalui situs resmi BPJS Ketenagakerjaan
3. Datang langsung ke kantor terdekat